

**PELAKSANAAN PENGAMANAN OLEHPETUGASPEMASYARAKATAN
TERHADAP WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGERI
KELAS II B RENGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PERMASYARAKATAN**

Oleh: Ade Fitri Ayu

Pembimbing 1: Dr.Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing 2: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Harapan Raya No C1 Pekanbaru

Email: Ade Fitri Ayu

Telepon: 082388732311

Abstrack

Correctional officers who carry out the task of fostering and securing prisoners in Law No. 12 of 1995 on the Acting Functional Correctional Law Enforcement. Functional correctional officers are law enforcement officers who carry out tasks in the field of coaching, mentoring, and security of inmates. Still away from the law enforcement, as expected due to the persistence of the constraints and challenges in matter of law, the legal apparatus, facilities and infrastructure as well as other factors that influence it. Although the legal development takes time, but the need for the law to shelter may not be delayed even prove to the demands of society is increasingly rising, and should be recognized also there are the excesses in the application and enforcement. The purpose of this thesis, namely; First, to investigate the implementation of safeguards by correctional officers against inmates in detention State Class II B Rengat according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, second, to determine obstacles correctional officers in the implementation of safeguards against prisoners in a detention Class II B Rengat according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, Third, To know the efforts made in the implementation of security correctional officers against inmates home state custody Class II B Rengat according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections.

Keywords: Security-State Prison Inmates

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana Penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan ketentuan pidana yang lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.¹

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjaraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan “hukum sebagai sistem” adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga selalu seragam.² Bagi bangsa Indonesia

pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.³

Pengawasan terhadap narapidana terbagi tiga klasifikasi yaitu *maximum security*, *medium security* dan *minimum security*. *Maximum security* diberikan terhadap narapidana klasifikasi B-I, narapidana karena kasus subversi, pembunuhan berencana, perampokan, pencurian dengan kekerasan, beberapa narapidana yang dianggap berbahaya dan membahayakan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan *medium security* diberikan kepada narapidana yang lebih ringan pidananya atau masuk kategori pidana berat, tetapi mendapatkan pembinaan dan menunjukkan sikap serta tingkah laku yang baik selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam *minimum security*, terdapat narapidana yang telah mendapat pembinaan secara khusus dan telah dinyatakan layak untuk mendapatkan pengawasan ringan. Narapidana yang masuk kategori ini biasanya telah memperoleh pembinaan dan telah dinyatakan bisa mendapatkan pengawasan ringan.⁴

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140

² Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: dimana harus dimulai”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I Agustus 2010, hlm. 83.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3

⁴ C.IHarsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995, hlm. 13

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵

Untuk dapat mewujudkan itu semua merupakan tugas utama dari pelaksana Undang-Undang antara lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa.⁶

Pada awalnya tidak dikenal sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Sejak tanggal 1 Januari 1981 *Reglemen* Penjara Baru Stbl. 1971 No. 708, yang bertujuan mengganti sistem kepenjaraan kepada sistem kemasyarakatan atau sering disebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁷ Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia⁸

Tetapi nyatanya tidak hanya lapas saja yang dikategorikan sebagai tempat pembinaan narapidana atau warga binaan, melainkan fungsinya juga sama dengan Rumah Tahanan Negara

(Rutan). Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia⁹.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "***Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di Rumah tahanan negara Klas II B Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan warga binaan di rumah tahanan negara Klas II B Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan petugas pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengamanan terhadap warga binaan di rumah tahanan negara Klas II B Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan ?

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 128.

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 48.

⁸ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹

<http://rutannanganjuk.blogspot.co.id/2014/09/perbedaan-rutan-dan-lapas-lembaga.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2015 Pukul 13.15

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengamanan oleh petugas masyarakatan terhadap warga binaan di rumah tahanan Negara Kelas II B Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan
- b. Untuk mengetahui hambatan petugas masyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan terhadap warga binaan di rumah tahanan negara Kelas II B Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas masyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan terhadap warga binaan di rumah tahanan negara Kelas II B Rengat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi petugas masyarakatan dan instansi terkait
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan pengamanan yang

dilakukan oleh petugas masyarakatan terhadap warga binaan di rumah tahanan negara Kelas II B Rengat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggung jawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela" maka disini pidana merupakan perwujudan dari celaan tersebut.¹⁰

Lahirnya penjatuan pidana dan pidana bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki Undang-Undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil.¹¹

Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta; 2006, hlm. 125

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta; 2014, hlm. 34

pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹²

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant berdasarkan teorinya berdasarkan prinsipnya moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

2) Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van

Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolute (mutlak). Kalau dalam teori absolute itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

3) Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Blinding, dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tapi juga untuk masa yang akan datang, karena pemidanaannya harus dapat member kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat

¹² Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 141

terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹³

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Selain itu hukum juga merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum yang diharapkan adalah sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri.¹⁵ Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan

yang dicela dan dilarang untuk dilakukan sebab dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Menurut Simons, perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah : “Suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹⁶

Menurut Wayne La-Favre, penegakan hukum sebagai suatu proses, yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai penelitan pribadi. La-Favre telah mengutip pendapat Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan saja.¹⁷

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

¹⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 55.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 29.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.7.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai kehidupan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan hukuman baik pidana maupun denda. Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dengan tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan hukuman pidana bagi pelanggarnya juga merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.¹⁸ Atau meninjau

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33

keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dalam wilayah Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat karena masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan ini sendiri di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat

3. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini, Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat
- 2) Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat
- 3) Petugas Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Disini penulis memperoleh data primer dari para responden

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.72.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antarlain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara/Interview

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

kepada responden serta pihak pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang di angkat didalam permasalahan proposal ini.²⁰

b. Kusioner

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dahulu dan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2010, hlm. 138.

ditanyakan langsung kepada narapidana yang menjadi sampel.

c. Kajian Kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, penulis pahami dan beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen data lainnya. Metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat

Bertolak dari pandangan Dr. Sahajo Tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep Pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pertanyaan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menajadi cara untuk membimbing dan membina.²¹

Aturan mengenai Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 desember 1995. Dalam pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat

²¹ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 97

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab²².

Pelaksanaan pengamanan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana. Untuk itu kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan pengamanan seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada, maka akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan bagi narapidana. Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran, sebaiknya diberikan sanksi tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang menjaga di pengamanan pintu utama, pelaksanaan pengamanan dilaksanakan sesuai dengan *sop* yang berlaku di Rutan itu sendiri dan menurut perintah atasan.²³ Pelaksanaan pengamanan sendiri dibagi 3 regu tiap regu terdiri dari 4 orang termasuk petugas penjaga pintu utama, penjagaan terbagi 2 sif : sif malam, dan sif pagi.²⁴

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat Kabupaten Indragiri Hulu didirikan di Kota Rengat dipusat

Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau pada tahun 1911, bangunan yang ditempati pada saat itu adalah bangunan peninggalan Belanda. Rutan Kelas II B Rengat terletak di Jalan Raya Pekan Heran Km.4 Pematang Reba Rengat Barat, dengan luas areal sekitar 42.650 M2 bangunan fisik dibangun pada tahun 1985. Adapun luas bangunan mencapai 27.540M2 meliputi ; ruang perkantoran, ruang serbaguna, sarana ibadah, poloklinik, dapur, gedung, pos jaga, dan kamar-kamar, dan jumlah blok hunian sebanyak 5 Blok, yaitu Blok A, Blok B, Blok C, Blok D dan Blok E kapasitas hunian sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) Orang, namun pada saat ini narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Rengat berjumlah 307 Orang. Keadaan tersebut mengakibatkan padatnya blok hunian yang di isi antara 40 sampai dengan 80 orang²⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat, mengatakan jenis gangguan keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat yang paling sering terjadi adalah membawa atau menggunakan alat komunikasi. Jika hal ini terjadi, maka napi tersebut akan diberikan sanksi yaitu stelsel, yang dimana narapidana yang melakukan kesalahan dimasukkan ke ruangan yang terisolasi atau ruangan yang gelap, atau tempat memberikan hukuman terhadap narapidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan ini sering terjadi dipicu dari pihak luar yaitu tamu.

²² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

²³ Wawancara dengan *Bapak Robert, Petugas Pemasyarakatan*, Hari Jumat, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Syahril, Petugas Pemasyarakatan*, Hari Jumat, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Abimayu Novarian Ustadi, Kepala Pengamanan Rumah Tahanan (KPRT)*, Hari Rabu, Tanggal 30 September, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIBRengat.

Kebanyakan tamu yang selalu membawa alat komunikasi ke dalam Rutan untuk diberikan nya kepada narapidana. Sementara petugas pemasyarakatan sendiri menyediakan perentalan *handphone* apabila narapidana ingin berkomunikasi dengan pihak keluarga mereka, tetapi dengan tetap dalam koordinir pihak petugas pemasyarakatan sendiri.

B. Hambatan petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengamanan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat dalam pelaksanaan pengamanan bagi warga binaan terdapat beberapa hambatan yaitu: Kurangnya personil atau pegawai Rumah Tahanan Negara, Sarana prasarana, Overcapasitas hunian, kurang kompaknya sesama petugas.²⁶

Namun pihak Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil hambatan-hambatan yang ada dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan memaksimalkan sarana dan prasana yang ada²⁷

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam

pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah personil petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat, mengatakan bahwa jumlah petugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Berdasarkan fakta di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat jumlah warga binaan adalah 307 orang. Sedangkan jumlah petugas keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat yang mengawasi warga binaan berjumlah 13 orang, itupun terbagi berdasarkan shift yang telah ditetapkan²⁸

2. Belum lengkapnya sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat sarana dan prasarana di Rumah Tahanan Negara sendiri masih banyak belum yang memadai, seperti yang seharusnya tembok keliling di atas nya diberi pagar runcing besi, sementara

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Badai*, Petugas Pemasyarakatan, Hari Jumat, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Abimayu Novarian Ustadi*, Kepala Pengamanan Rumah Tahanan (KPRT), Hari Jumat, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Syahril*, Petugas Pemasyarakatan, Hari Jumat, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

dilapangan tidak ada gerbang untuk di bagian masuk Rutan itu tidak ada selain P2U, Alat-alat untuk pengamanan warga binaan masih kurang seperti : Detektor.

3. Banyaknya tamu yang berkunjung
Banyaknya tamu yang berkunjung membuat para petugas masyarakat kesulitan untuk mengontrol setiap warga binaan dan yang menjadi hambatan untuk petugas sendiri mengontrol tamu yaitu tamu langsung berhadapan dengan warga binaan seharusnya ada pembatas.²⁹

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Masyarakat Terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengamanan oleh petugas masyarakat terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat adalah :

1. Penambahan jumlah petugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Alfen, Petugas Masyarakat*, Hari Jumat, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

II B Rengat adalah dapat dilakukan dengan penambahan petugas Rutan, Sehingga jumlah antara petugas pengamanan dan penghuni Rutan sebanding dan memaksimalkan sumber daya manusia, sudah dilakukan nya permintaan penambahan petugas ke instansi terkait ³⁰. Petugas masyarakat juga mengatakan hal yang sama, upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat adalah dapat dilakukan dengan menambah petugas keamanan Rutan dikarenakan jumlah hunian tidak sebanding dengan jumlah petugas.

2. Memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas masyarakat Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat adalah memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan yang ada ³¹
3. Membatasi ruang gerak narapidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas masyarakat Rumah Tahanan Negara Klas II

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Abimayu Novarian Ustadi, Kepala Pengamanan Rumah Tahanan (KPRT)*, Hari Rabu, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

³¹ Wawancara dengan *Bapak Robert, Petugas Masyarakat*, Hari Rabu, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

B Rengat mengatakan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat adalah pembatasan terhadap interaksi dengan dunia luar. Dengan demikian, dapat dikatakan ruang gerak narapidana sangat terbatas, sehingga akan sulit untuk melarikan diri³²

4. Sesama petugas agar 1 regu 1 arahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat adalah agar di tiap regu saling kompak dan cukup dengan 1 arahan peregu agar tidak terjadinya salah komunikasi.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat sudah sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan dan melakukan penjagaan dan pengawasan dengan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat adalah Kurangnya jumlah personil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat Petugas keamanan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang berjumlah 307 orang.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan jumlah petugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat
- b. Memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan
- c. Membatasi ruang gerak narapidana.
- d. Sesama petugas agar 1 regu 1 arahan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak kepala Rumah Tahanan Negara tersebut agar dapat membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah warga binaan

³² Wawancara dengan *Bapak Badai*, Petugas Pemasyarakatan, Hari Rabu, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

³³ Wawancara dengan *Bapak Robert*, Petugas Pemasyarakatan, Hari Rabu, Tanggal 20 November, 2015, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

- serta, penambahan alat-alat kebutuhan untuk pengamanan warga binaan misalnya alat detektor.
2. Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas merupakan salah satu penghambat yang tidak mudah untuk diatasi. Maka dari itu hal ini sangat seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan penambahan pembuatan bangunan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat
 3. Diharapkan kepada petugas keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat untuk dapat melakukan pendekatan moral kepada penghuni atau warga binaan untuk menaati peraturan dan tata tertib di Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858

lembaga.html, diakses tanggal 10 Oktober 2015 Pukul 13.15

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

C. Makalah/Jurnal/Skripsi

Edorita, Widia, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: dimana harus dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I.

D. Website

<http://rutannganjuk.blogspot.co.id/2014/09/perbedaan-rutan-dan-lapas->